



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.10/2257/DP-IV.B/100.01

Memberikan

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KEPADA

Nama Lembaga / Kursus
Pimpinan Lembaga
Alamat

Type
NPSN

Berlaku dari

LKP CENDANA
Warsi, SH. M.Pd.

Jalan Cendana No.7 RT.20 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang.
Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara

B
K0562740

21 Agustus 2017 s.d. 21 Agustus 2019



Samarinda, 21 Agustus 2017

Dr. H. Akhmed Hidayat, M.Si.
NIP 1960712 198811 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Biola No. 4A Kode Pos : 75121 Telp. (0541)742368, Fax. (0541) 749476

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

No: 421.10/2257/DP-IV.B/100.01

Tentang Izin Operasional

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG : a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
b. Surat permohonan izin, penyelenggaraan PNF dari Warsi, SH. M.Pd selaku Pemimpin/Penanggung Jawab PNF **LKP CENDANA** Nomor : 01/SK-LKP/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2018.
c. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil laporan tim monitoring IPI (Ikatan Penilik Indonesia) Kota Samarinda, **LKP CENDANA** tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan pendidikan;
d. Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional **LKP CENDANA** ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang belajar mandiri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Standar Pengujian pada Kursus dan Pelatihan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
13. Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :
- PERTAMA : Kursus PNF : **LKP CENDANA**
 Jenis Pendidikan : - Kursus Komputer (Rumpun Jasa) Type C
 - Kursus Mengemudi (Rumpun Jasa)
 Type C
 - Kursus Otomotif (Rumpun Tenik dan
 Perambahan) Type C
- Alamat : **Jalan Cendana No.7 RT.20 Kel. Teluk Lerong Ulu**
Kec. Sungai Kunjang.
 Pemimpin/Penanggung Jawab: **Warsi, SH. M.Pd**
 Pemilik : **Warsi, SH. M.Pd**
- : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 s.d 21 Agustus 2019.
- KEDUA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
 6. Wajib mengisi data online;
 7. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.
- KETIGA : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak Operasional, maka Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 21 Agustus 2017

(Kepala Dinas Pendidikan,

*Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si.
 NIP 19600712 198811 1 003*

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Direktorat Pendidikan Masyarakat, Diren PAUD-NI Kendikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Tim
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Samarinda
5. Camat Kecamatan
6. Koordinator Penilik
7. Yang bersangkutan